



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Telp. (0338) 671161 Fax. 671885
SITUBONDO 68312

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2024 dalam rangka untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :

- a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
- b. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2024
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KeputusanSekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo.
Tanggal : 4 Januari 2024
Nomor : 44 Tahun 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo; e. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo; f. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; h. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; i. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo; j. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; k. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusiapada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; l. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; m. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alampada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; n. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; o. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan PendapatanDaerah Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<p>p. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>q. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>r. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>s. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>t. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>u. Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>v. 6 (enam) Orang Unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.</p>

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN